

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rancangan Renstra Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 dan disusun dengan mengacu pada peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) Tahun 2008 yang menjadi tanggungjawab semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan untuk dijadikan pedoman dalam operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program kegiatan tahunan

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, rencana kerja Kecamatan Menganti tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Menganti didasarkan pada penjarangan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan sebagaimana diamanatkan pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Rencana Kerja Kecamatan Menganti yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan prioritas pembangunan yang direncanakan pada tahun 2022, dengan maksud untuk memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagai manifestasi kegiatan pembangunan di Kecamatan Menganti. Dengan

demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Kecamatan dalam rangka untuk mewujudkan keterpaduan dan menyinergikan serta mewujudkan visi dan misi Kecamatan Menganti, pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBD dan swadaya masyarakat, oleh karena itu program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk Tahun 2022.

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun ketentuan peraturan perundangan sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja SKPD Kecamatan tahun 2022, antara lain meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja organisasi kecamatan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perbup No. 54 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2020;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perbup No. 54 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2020;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup No. 54 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2020;
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Perbup No. 54 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2020;

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan yang harus dimiliki oleh Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik adalah :

1. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kecamatan

2. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kecamatan
3. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan
4. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Kecamatan
5. DPA SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD serta dasar evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja SKPD

#### **1.3.2. Tujuan**

Rencana Kerja Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini nantinya menjadi pedoman penyusunan kebijakan dan prioritas pembangunan di Kecamatan Menganti serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran Daerah.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN  
MENGANTI TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Menganti tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Menganti
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Menganti
- 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Menganti
- 2.4. Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

**BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimanadimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan kegiatan

**BAB IV : PENUTUP**

LAMPIRAN :

Tabel- Tabel

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2021 dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang di rencanakan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Menganti Tahun 2022 di laksanakan seperti yang termuat dalam Dokumen Perubahan Anggaran (DPA) dan diperbarui dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2022.

Disamping itu Rencana Kerja (Renja) merupakan Dokumen Perencanaan yang akan dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menentukan arah tujuan organisasi sesuai dengan yang di prioritaskan melalui kebijakan, program, dan kegiatan pokok.

Dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Menganti mengambil dari Renstra Kecamatan yang mengacu pada Rencana Pengembangan Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD).

Capaian Kinerja Tahun 2020 dan perkiraan Capaian Kinerja tahun 2021, dijadikan acuan untuk menentukan target kinerja program dan kegiatan pada tahun 2022, agar target capaian indikator sampai dengan tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra Tahun 2021- 2026) dapat tercapai. Hal tersebut dapat dilihat pada lampiran Tabel 2. 1.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD sangat diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana baik setingkat Bidang maupun Seksi sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Secara garis besar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021, telah dapat dicapai oleh Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dengan *performance* kinerja Kecamatan Menganti pada tahun 2020

SKPD Kecamatan Menganti mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mengemban Visi dan misinya diproyeksikan melalui kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian tugas urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta tugas pemerintahan umum lainnya sesuai wilayah kerjanya. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Kecamatan Menganti menitik beratkan pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Pencapaian kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Menganti yang didasarkan pada penetapan target Renstra realisasi capaian di SKPD Kecamatan Menganti dapat ditunjukkan pada tabel 2.2.

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasar Perbup 21 tahun 2013 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kecamatan, maka pelaksanaan secara umum berjalan dengan baik. Namun beberapa masalah yang berpengaruh pada pelayanan antara lain:

1. Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati yang diselegasikan ke OPD Kecamatan hanya sebatas rekomendasi, fasilitasi dan koordinasi. Sehingga SKPD Kecamatan seolah tidak siap secara mandiri untuk menerima tugas yang diberikan Bupati ke SKPD Kecamatan,
2. Dalam perjalanan waktu telah banyak dilakukan usaha perubahan-perubahan dalam pelayanan KTP dan KSK di Kecamatan Menganti terkait Kebijakan Bupati Gresik dan perubahan undang-undang, bahwa pembuatan KTP dan KSK tidak dipungut biaya/Gratis bahkan saat ini pelayanan E-KTP bisa dilakukan di Kecamatan namun kewenangannya masih tetap sebatas verifikasi, registrasi dan entri data sedangkan pengesahan finalnya di Kantor Dispenduk Capil Gresik sehingga untuk pengambilan KTP dan KSK yang sudah jadi membutuhkan tambahan biaya apalagi bagi masyarakat dalam posisi kebutuhan mendadak akibat terbentur Jarak yang Jauh ( Gresik-Menganti jarak  $\pm$  35 Km) dan memerlukan waktu yang agak lama dan ditambah lagi permasalahan dari Pemerintah pusat terhadap kelangkaan blangko E-KTP yang menjadikan polemik dimasyarakat yang masih banyak belum memiliki E-KTP terkendala Tekhnis akhirnya sudah satu tahun ini pengambilan E-KTP untuk Wilayah Gresik Selatan bisa diambil di perwakilan Kantor Kecamatan Kedamean.
3. Kecamatan Menganti adalah wilayah kerja Camat Menganti yang terletak di perbatasan Surabaya sebagai Penyanggah Kota Surabaya juga Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa timur dalam perkembangannya wilayah Menganti maju cukup pesat dengan



bertambahnya Pemukiman,/Perumahan, Industri dan Niaga menimbulkan permasalahan yang berpengaruh pada pemberian Pelayanan pada masyarakat dalam penataan Infrastruktur, Irigasi, Kebersihan ( Sampah ), Budaya dan lain-lain maka mengingat sebagaimana pagu anggaran yang diberikan pada SKPD Kecamatan Menganti walaupun ada kenaikan setiap tahunnya namun masih kurang memadai melihat luas wilayah dan jumlah Penduduk yang banyak kepadatannya nomor 2 ( dua ) se - Kabupaten Gresik, harapan dengan penyampaian ini agar ada perhatian penuh supaya tidak ada kesan perbedaan Pembangunan Gresik Selatan terabaikan.

4. Kecamatan Menganti sebagian wilayahnya ada beberapa Desa pada setiap tahunnya sering terjadi langganan Bencana Banjir

5. Jumlah Pegawai Kantor Camat Menganti terdiri dari 28 orang

- PNS : 22 orang

- Honorer : 6 orang

SDM PNS berdasar pendidikan :

SD : - orang

SMP : - orang

SMA : 12 orang

S1 : 7 orang

S2 : 3 orang

Berdasarkan data tersebut diatas dalam upaya mendorong peningkatan kinerja pegawai sudah dianggap memenuhi standart kelayakan, namun dalam implementasinya jauh dari harapan dikarenakan jumlah PNS yang ada tidak semua memiliki kompetensi bidang pengoperasian teknologi komputer dan banyaknya aplikasi sehingga sering terjadi keterlambatan pengiriman data.

Dengan adanya keterbatasan SDM tersebut diatas, upaya OPD Kecamatan Menganti selama ini untuk memenuhi rutinitas pelaporan tepat waktu misal untuk pengisian Pejabat Pengadaan

Barang dan Jasa dan Pengelola Barang/Aset masih selalu tercatat dan diatasnamakan seorang PNS sekedar syarat memenuhi aturan Undang-Undang, sedangkan pengerjaannya dilakukan oleh pegawai honorer yang gajinya masih dibawah UMK, namun dalam perjalanannya terjadi adanya ketidakseimbangan dalam pembagian pekerjaan pada penilaian kinerja ASN, beberapa pegawai tidak banyak kerja malah mendapat gaji yang sama dengan pegawai yang beban kerjanya besar, bahkan beban kerja honorer sama dengan PNS tetapi gaji yang didapat masih dibawah standart/UMK.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Kecamatan Menganti telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Menganti yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Menganti. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Review terhadap rancangan awal RKPD ditunjukkan pada lampiran tabel 2.3.

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Menganti pada tahun 2021 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparturnya;
2. Melakukan peningkatan pelayanan prima terhadap pelayanan KTP, KK dan pindah penduduk
3. - Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
  - Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram, tertib dan sejahtera;
  - Peningkatan kualitas koordinasi Internal dan External dalam pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah Kecamatan.
  - Melalui peningkatan pemberdayaan dan gotong royong akan menumbuhkan Partisipasi serta kesadaran masyarakat akan peran penting keterlibatan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan di lingkungannya/Desa .melalui Musrenbangdes sehingga akan terjalin kesinambungan keterkaitan dengan potensi Pemerintah Daerah lewat penganggaran dengan Pemerintah Desa sebagai ujung tombak pembangunan di Desa dalam mengantisipasi peradaban dan Budaya akibat percepatan Pembangunan di wilayah Kecamatan Menganti yang berbatasan langsung dengan Kota Surabaya.
4. Kecamatan Menganti Sebagai wilayah penyanggah Banjir setiap tahunnya di beberapa Desa yang berada di sekitar alur Sungai sering terkena Bencana Banjir akibat meluapnya air sungai / kali Lamong sehingga perlu adanya antisipasi dengan penyisihan anggaran dari APBD untuk bantuan bahan makanan, obat-obatan serta perlengkapan peralatan penanggulangan Bencana Banjir dan membentuk Tim Posko Bencana Banjir di tingkat Kecamatan selain bertugas antisipasi Keamanan dan penyelamatan juga sebagai

koordinasi penghubung dengan petugas PBA Kab Gresik dan lembaga Donatur dari lembaga Swasta maupun Masyarakat.

5. Solusi dalam upaya peningkatan SDM Kantor Kecamatan Menganti :

- Dengan berjalannya waktu untuk tahun ini pegawai kantor Kecamatan Menganti yang purna tugas/habis masa kerjanya sebanyak 2 (dua) orang, maka diharapkan pemerintah segera merekrut PNS sebagai pengganti dari pegawai yang telah purna tugas/habis masa kerjanya.
- Guna peningkatan kerja honorer, mohon pemerintah mengangkat pegawai honorer kecamatan statusnya menjadi PNS lewat seleksi khusus honorer pemda.
- Untuk memenuhi kebutuhan Tenaga pejabat Pengadaan barang dan Pengurus Barang diharapkan pemda untuk melakukan pengkaderan intern pegawai PNS melalui bimtek diseleksi sesuai Undang – undang.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kecamatan Menganti maka kelima hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Gresik**

***Nama SKPD : Kecamatan Menganti***

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	%	Catatan
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Menganti	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan		100	

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Menganti	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan	100	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Menganti	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	100	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Menganti	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi	100	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Menganti	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	100	
6	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Menganti	Persentase Kegiatan pemerintahan Desa yang difasilitasi	100	
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Menganti	Persentase desa yang difasilitasi dalam perencanaan pembangunan	100	
8	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Menganti	Persentase koordinasi penyelesaian konflik di wilayah kecamatan	100	
9	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Menganti	Persentase kegiatan pemerintahan desa yang difasilitasi	100	
10	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Menganti	Persentase kegiatan perekonomian desa yang difasilitasi	100	

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Menganti dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan misi Kecamatan Menganti adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Misi “ Meningkatkan kualitas pelayanan publik“ adalah :
  - a. Pemberdayaan Aparatur Kecamatan.
  - b. Pemenuhan sarana dan prasarana operasional penyelenggaraan pemerintahan.
  - c. Pembinaan Aparatur Desa dan Kecamatan.
2. Kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Misi “ Menciptakan kondisi masyarakat kondusif, agamis, aman, tentram, tertib dan sejahtera “ adalah :
  - a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi keagamaan yang ada di masyarakat.
  - b. Melaksanakan pembinaan Linmas Desa.
  - c. Melakukan pemantauan wilayah terkait dengan keamanan dan ketertiban umum.
3. Kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan

Misi “ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan“ adalah :

- a. Melaksanakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dan Kecamatan.
- b. Melakukan pembinaan petugas PBB dan Polling di Desa-Desa.
- c. Pemberdayaan masyarakat perdesaan.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu Renja;
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renja.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakantindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *criteria specific, measurable, agresive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala

atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan serta sasaran organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kantor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan misi “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” maka ditetapkan tujuan mewujudkan kualitas pelayanan publik.
2. Untuk mewujudkan misi “Menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif, agamis, aman, tentram, tertib dan sejahtera” maka ditetapkan tujuan mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram, tertib dan sejahtera.
3. Untuk mewujudkan misi “Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan” maka ditetapkan tujuan mewujudkan kesadaran masyarakat akan peran penting keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. SKPD Kecamatan Menganti dalam pelaksanaan fungsi dan untuk mewujudkan visi dan misinya akan melaksanakan 5 program yang terdiri dari 10 kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2016 sampai tahun 2021 sebagaimana terlampir pada Tabel 3.1.



## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
2. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini dibuat sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Kabupaten Gresik Tahun 2022 dan bahan Penyusunan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2022 sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2022;
3. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini, sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 pada Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
4. Renja Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja ( LAKIP ) Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2022 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2022;
5. Dengan tersusunnya Renja Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini diharapkan dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi Pemerintah Kecamatan Menganti.